



PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2020/PA.Pare

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *Dispensasi Kawin* yang diajukan oleh:

La Salang alias Abd. Salang bin La Mendang, tempat tanggal lahir Parepare, 6 Juni 1973 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di jalan Reformasi, RT.002/RW.001, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Nurhayati binti Labaco, tempat tanggal lahir Parepare, 15 Juni 1981 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Reformasi, RT.002/RW.001, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register perkara Nomor 169/Pdt.P/2020/PA.H Pare Tanggal 18 November 2020, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud menikahkan anak kandungnya, bernama **Karisma binti La Salang alias Abd. Salang**, lahir di Parepare, tanggal 1 Februari 2002 (umur 18 tahun 9 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di jalan Reformasi, RT.002/RW.001, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dengan seorang laki-laki bernama **Andri Saputra bin Astang** Lahir di Parepare, 16 Juni 2002 (umur 18 tahun 5 bulan), agama Islam, pekerjaan P.T Pertamina/LPG, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat kediaman di jalan Jendral H.M Yusuf, RT.002/RW.002, Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare.

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang Laki-laki bernama **Andri Saputra bin Astang** dan belum memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-312.a/Kua.21.16.02/pw.00/11/2020, tertanggal 16 November 2020;

3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Karisma binti La Salang alias Abd. Salang**, secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;

4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;

5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut telah pacaran selama kurang lebih 9 bulan lamanya dan bahkan calon istri dari anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 2



bulan, sesuai dengan buku kesehatan ibu dan anak dari Puskesmas Madising Na Mario Nomor: 375, Tertanggal 4 November 2020 pihak keluarga mempelai laki-laki telah melangsungkan lamaran di rumah Pemohon I dan Pemohon II dan sepakat untuk menikahkan kedua anaknya;

6. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus belum menikah;

7. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**Karisma binti La Salang alias Abd. Salang**) dengan seorang Laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Karisma binti La Salang alias Abd. Salang**) untuk melaksanakan pernikahan dengan Laki-laki bernama (**Andri Saputra bin Astang**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II serta kedua calon mempelai tersebut telah menghadap dipersidangan, selanjutnya atas arahan dan nasehat Hakim para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Halaman 3 dari 18 hal.
Penetapan Nomor
169/Pdt.P/2020/PA. Pare



Bahwa, kemudian oleh Hakim tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa, atas pertanyaan Hakim yang bersidang, para Pemohon memberi penjelasan dan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon berkehendak menikahkan anak bernama Karisma binti La Salang alias Abd. Salam dengan seorang laki-laki bernama Andri Saputra bin Astang.
- Bahwa saat ini anak para Pemohon baru berusia 18 tahun 9 bulan sedangkan calon mempelai laki-laki berusia 18 tahun 5 bulan.
- Bahwa para Pemohon telah berusaha sedapat mungkin memberikan nasehat dan pandangan kepada anak para Pemohon agar menunda rencana pernikahannya sampai batas usia yang diperbolehkan untuk menikah, namun anak para Pemohon tetap berkeras ingin segera menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa secara fisik dan secara psikologis anak para Pemohon telah siap untuk menikah dan memikul tanggung jawab sebagai calon ibu rumah tangga.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak sekitar 9 bulan yang lalu, bahkan hubungannya sudah sedemikian eratnya dan sudah sering pergi berdua dan kini anak para Pemohon telah hamil 2 bulan.;
- Bahwa para Pemohon dan keluarga telah sepakat ingin segera menikahkan keduanya, karena bila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga.
- Bawa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk kawin, serta anak para Pemohon tidak dalam keadaan pinangan laki-laki lain.
- Bahwa anak para Pemohon maupun calon suaminya mau menikah tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bisa membantu orang tua dengan mengerjakan pekerjaan rumah memasak dan mencuci di rumah;

Halaman 4 dari 18 hal.

Penetapan Nomor
169/Pdt.P/2020/PA. Pare



Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah anak kandung dari para Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun 9 bulan dan sudah berkeinginan untuk menikah/berumah tangga.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Andri Saputra bin Astang.
- Bahwa dirinya sudah bertekad mau menikah karena dirinya sudah menjalin hubungan cinta dan pacaran selama kurang lebih 9 bulan dan sekarang dirinya telah hamil 2 bulan.
- Bahwa dirinya sudah siap lahir batin untuk menikah dan bertanggung jawab menjalankan kewajiban selaku calon ibu rumah tangga.
- Bahwa dirinya dengan calon suaminya akan menikah atas dasar saling mencintai tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.
- Bahwa antara dirinya dan calon suami saya tidak ada hubungan, baik nasab maupun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selain Andri Saputra bin Astang, tidak pernah ada laki-laki lain yang datang melamar kepada orang tuanya;
- Bahwa dirinya bekerja membantu orang tua memasak dan mencuci di rumah;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya sudah kenal dan menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon yang bernama Karisma binti La Salang alias Abd. Salam sudah sejak 9 bulan yang lalu;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menikah dengan anak para Pemohon, dan keinginan dirinya tanpa tekanan dan dipaksa oleh siapapun.

Halaman 5 dari 18 hal.
Penetapan Nomor
169/Pdt.P/2020/PA. Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya dan calon mempelai wanita (anak para Pemohon) tidak terikat hubungan, baik nasab maupun sesusuan yang menghalangi untuk menikah.
- Bahwa dirinya berstatus perjaka dan Karisma binti La Salang alias Abd. Salam (anak para Pemohon) berstatus gadis.
- Bahwa dirinya berusaha akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga dan berjanji akan memenuhi kewajiban dan tanggung jawab dengan baik.
- Bahwa dirinya bekerja di PT Pertamina/Elpiji.

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Astang bin Ambo Upe dan Nurmiati binti M. Arsyad, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keduanya kenal para Pemohon sebagai ibu dan bapak dari anak perempuan bernama Karisma binti La Salang alias Abd. Salam (calon mempelai wanita);
- Bahwa keduanya berencana untuk menikahkan anak mereka dengan anak para Pemohon namun terhalang karena faktor umur yang belum cukup untuk menikah;
- Bahwa keduanya tahu bahwa anaknya sudah 9 bulan berkenalan dan pacaran dengan calon isterinya;
- Bahwa keduanya tahu bahwa orang tua anak para Pemohon telah mengurus perkawinannya anak mereka namun karena usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, maka Kantor KUA setempat menolak mengawinkan;
- Bahwa antara anak kami dan anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan lainnya yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa keduanya menyatakan bahwa anak mereka bekerja di PT Pertamina Elpiji, Parepare;

Halaman 6 dari 18 hal.
Penetapan Nomor
169/Pdt.P/2020/PA. Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keduanya selaku orang tua dari calon mempelai laki-laki berjanji akan selalu memperhatikan dan membimbing mereka agar rumah tangganya kelak tetap langgeng.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Nomor 474/31/XII/1997, tanggal 28 Desember 1997, bermaterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Abd. Salang dengan NIK 7372040607730002, tertanggal 13 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Parepare, bermaterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Nurhayati dengan NIK 7372045506810002, tertanggal 05-04-2013, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Parepare, bermaterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abd. Salang Nomor 7372040702110283, tanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, bermeterai cukup, bernazegelen telah dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-18062016-1294 atas nama anak Para Pemohon (Karisma) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tanggal 23 Juni 2016, bermaterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P5.
6. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon (Karisma) tanggal 18 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Parepare, Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2020/PA. Pare



Parepare, bermaterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P6;

7. Asli Pengujian Kesehatan atas Nama anak Para Pemohon (Karisma), yang dikeluarkan oleh PKM Madising, bermaterai cukup, bernazegelen oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P7;
8. Fotokopi Catatan Kesehatan Ibu Hamil, bermaterai cukup, bernazegelen oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P8;
9. Asli Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk, Nomor B.312.2/Kua.21.16.02/Pw.00/II/2020 tanggal 16 November 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, bermaterai cukup, bernazegelen oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P9.
10. Asli Surat Pernyataan tentang Komitmen orang tua, tertanggal 18 November 2020, yang dibuat dan ditanda tangai oleh orang tua calon mempelai wanita dan orang tua calon mempelai pria, bermaterai cukup, bernazegelen oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P10.

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Dian Eka binti Baco Kina**, umur 34 tahun, agama Islam, adalah adik kandung Pemohon II, dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak para Pemohon yang dimohonkan Dispensasi bernama Karisma binti La Salang alias Abd. Salam;
- Bahwa maksud para Pemohon ke Pengadilan karena para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Karisma binti La Salang alias Abd. Salam, dengan laki-laki yang bernama Andri Saputra bin Astang namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah atau belum berusia 19 tahun.

Halaman 8 dari 18
Penetapan Nomor
169/Pdt.P/2020/PA. Pare



- Bahwa yang saksi ketahui Karisma binti La Salang alias Abd. Salam dengan Andri Saputra bin Astang sudah berpacaran sejak 9 bulan yang lalu dan sudah sangat erat hubungannya sehingga pernikahan keduanya tidak bisa lagi ditunda karena anak para Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera dinikahkan khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa secara fisik anak para Pemohon sudah dapat melakukan pernikahan karena sudah bisa mengambil alih mengerjakan pekerjaan orang tua di rumah seperti mencuci dan memasak;
- Bahwa antara Karisma binti La Salang alias Abd. Salam dengan Andri Saputra bin Astang tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa status Karisma binti La Salang alias Abd. Salam, adalah masih gadis belum pernah menikah dan Andri Saputra bin Astang adalah masih perjaka;
- Bahwa setahu saksi keduanya tidak terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa keluarga Andri Saputra bin Astang telah melamar anak para Pemohon dan telah diterima dan disetujui oleh keluarga kedua belah pihak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak para Pemohon adalah di PT Pertamina Elpiji Parepare;

2. Ismal bin Abd. Salam, umur 21 tahun, agama Islam, adalah anak kandung para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah orang tua saksi; Halaman 9 dari 18 hal.
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon bernama Karisma binti La Salang alias Abd. Salam; Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2020/PA. Pare



- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Karisma binti La Salang alias Abd. Salam dengan laki-laki yang bernama Andri Saputra bin Astang namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah atau belum berusia 19 tahun;
- Bahwa alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena anak para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Andri Saputra bin Astang mempunyai hubungan cinta yang sudah sangat erat dan sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah pacaran selama 9 bulan dan anak para Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon terbilang masih dibawah umur, namun bila sudah menikah maka sebagai ibu rumah tangga bisa atau tidak harus bisa memikul tanggung jawab sebagai seorang isteri;
- Bahwa antara Karisma binti La Salang alias Abd. Salam dengan Andri Saputra bin Astang tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa status Karisma binti La Salang alias Abd. Salam masih gadis dan belum pernah menikah dan Andri Saputra bin Astang adalah perjaka;
- Bahwa keluarga Andri Saputra bin Astang telah melamar anak para Pemohon dan telah diterima oleh para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja di PT Pertamina/LPJ Parepare;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak memberikan tanggapan apa-apa lagi selanjutnya para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon Penetapan;

Halaman 10 dari 18 hal.
Penetapan Nomor
169/Pdt.P/2020/PA. Pare



Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Hakim Tunggal memberi arahan dan Nasihat agar para Pemohon mau menanggukkan keinginan untuk menikahkan anaknya sampai anak para Pemohon tersebut mencapai batas usia 19 tahun untuk menikah, namun para Pemohon tetap pada permohonannya agar Pengadilan memberi dispensasi untuk menikahkan anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Karisma binti La Salang alias Abd. Salam, tanggal lahir 1 Februari 2002 (umur 18 tahun 9 bulan). Kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, dari 18 hal.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi kode P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut



dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.10, yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.7, P.9 dan P.10, bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama La Salang bin Lamendang dan Nurhayati binti Baco, membuktikan adanya hubungan hukum antara para Pemohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, membuktikan secara relatif para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare, dan Pengadilan Agama tersebut secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Abd. Salang, yang membuktikan adanya hubungan para Pemohon dengan calon mempelai wanita sebagai orang tua dan anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.5. adalah identitas anak para Pemohon berupa fotokopi Akte Kelahiran yang membuktikan bahwa anak para Pemohon bernama binti La Salang alias Abd. Salam, (anak para Pemohon) lahir 1 Februari 2002, dengan demikian benar bahwa anak para Pemohon tersebut berusia 18 tahun 9



bulan, sehingga menurut undang-undang diklasifikasikan anak dibawah umur dan belum diizinkan untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa bukti P.6. berupa fotokopi Ijazah pendidikan atas nama Karisma binti La Salang alias Abd. Salam, membuktikan jenjang pendidikan terakhir yang pernah ditempuh oleh anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7. berupa Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin yang dikeluarkan oleh Puskesmas Madising Na Mario, harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon (Karisma), telah memeriksakan diri ke Puskesmas tersebut dan dari hasil pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa anak para Pemohon berbadan sehat untuk kelengkapan berkas administrasi pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.8. berupa Fotokopi Catatan Ibu Hamil, membuktikan bahwa Karisma binti La Salang telah hamil sekitar 2 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.9. berupa asli Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, membuktikan adanya syarat umur pernikahan anak para Pemohon yang tidak terpenuhi sehingga menjadi dasar para Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10, berupa asli Surat Pernyataan Komitmen orang tua, memberi bukti bahwa orang tua kedua belah pihak dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Karisma binti La Salang alias Abd. Salam berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Dian Eka binti Baco Kiri dan Dian Eka binti Abd. Salam, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara



terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon ternyata relevan dengan keterangan para saksi, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil, dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya, keterangan orang tua calon suami serta keterangan para saksi tersebut serta bukti-bukti tertulis lainnya, maka dapat ditarik fakta-faktanya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai wanita bernama Karisma binti La Salang alias Abd. Salam;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Karisma binti La Salang alias Abd. Salam, tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Andri Saputra bin Astang sudah 9 bulan lamanya, hubungan mereka sudah sangat akrab dan anak para Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut kepada PPN-KUA setempat akan tetapi KUA tersebut menolak dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis/perawan dan calon suaminya berstatus perjaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 14 dari 18 hal.
Penetapan Nomor
169/Pdt.P/2020/PA. Pare



- Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak para Pemohon telah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Andri Saputra bin Astang hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sedarah dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-

Halaman 15 dari 18 hal
Penetapan Nomor
169/Pdt.P/2020/PA. Pare



Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang dianggap cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (*seperti pernikahan*) adalah dengan menyandang kriteria *mukallaf*, yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan mimpi basah) dan orang yang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan sudah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dan ditunjang syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala rumah keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan dari ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Halaman 16 dari 18
Penetapan Nomor
169/Pdt.P/2020/PA. Pare



Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami sudah 9 bulan berpacaran dan sudah saling mencintai dan sudah sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari apalagi anak Pemohon telah hamil 2 bulan, maka untuk menghindari terjadinya mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi criteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dinikahkan, sehingga dengan melihat kondisi tersebut hakim berpendapat bahwa menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari sekedar menarik kemaslahatan. Hal ini sudah sesuai dengan bunyi Qaidah Fiqhiyah yang diambil sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : *Menolak mafsadat (kerusakan) harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar atas pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka petitum poin 1 dan 2 permohonan para Pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka Pengadilan dapat memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Karisma binti La Salang alias Abd. Salam, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Andri Saputra bin Astang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syaria yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 7 dari 18
Penetapan Nomor
169/Pdt.P/2020/PA. Pare

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon, **Karisma binti La Salang alias Abd. Salam** untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama, **Andri Saputra bin Astang**.
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00; (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari ini **Rabu** tanggal 25 November 2020 M., bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1442 H., oleh **Dra Hartini Ahada, M.H.** sebagai Hakim tunggal, pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Nurjaya, S.Ag.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II dan kedua calon mempelai serta orang tua calon mempelai laki-laki.

HakimTunggal

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp 60.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 140.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 hal.

Penetapan Nomor
169/Pdt.P/2020/PA. Pare